



Nomor : 1605/Pdt.G/2012/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 3 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 1605/Pdt.G/2012/PA. Bpp. tanggal 3 Desember 2012, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 27 Desember 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 1294/181/XII/2009, Tanggal 28

Desember 2009 ;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, karena pernikahan penggugat dengan tergugat bukan dilaksanakan atas dasar suka menyukai dan cintai mencintai, akan tetapi hanya berdasarkan inisiatif keluarga untuk menjodohkan penggugat dan tergugat, sehingga penggugat dan tergugat sangat sulit untuk menjalin komunikasi yang baik, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain ;
4. Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar, mencoba bergaul dan berkomunikasi yang baik dengan tergugat, akan tetapi tergugat tidak ada respon terhadap penggugat sehingga dalam membina rumah tangga penggugat lebih sering didiamkan oleh tergugat daripada komunikasi ;
5. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, maka penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Penggugat merasa tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadapp dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majlis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1294/181/XII/2009, Tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P).

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi :

Saksi Pertama, **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat saudara saksi dan tergugat saudara ipar saksi,
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat, dan mereka belum dikarunia kturunan,
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, saksi tidak tahu persis apa permasalahannya,
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dijodohkan orangtuanya, dan pengenalan mereka hanya sebentar, awalnya mereka saling suka,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tidak ada komunikasi dengan tergugat dan orangtua tergugat ikut campur,
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada musyawarah untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun sekarang penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat,
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat ;

Saksi Kedua, **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, penggugat keponakan saksi dan tergugat ada hubungan keluarga dengan saksi,
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat, dan mereka belum dikarunia keturunan,
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, saksi tidak tahu persis apa permasalahannya,
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dijodohkan orangtuanya, dan perkenalan mereka hanya sebentar, awalnya mereka saling suka,
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena tergugat tidak menghormati penggugat, seperti penggugat cerita tergugat selalu dicuekin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada musyawarah untuk merukunkan pengugat dan tergugat, namun sekarang penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat,
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat ;

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti penggugat dengan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan tergugat telah mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan segala dalil dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tidak hadir menghadap, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu dinyatakan tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinyatakan telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan penggutan akan tetapi oleh karena gugatan penggugat berkenaan sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara hukum apabila terbukti secara materiel, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, dalam mana kesaksian para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, oleh karena itu beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka

biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT** ;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu 26 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. Marzuki Rauf, SH., MH.**, Ketua Majelis dan **Drs. Elya**, serta **H. Burhanuddin, SH.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hairiah, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MARZUKI RAUF, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. E L Y A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 240.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.